

PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ester Joytry Ritiau, Baidhowi
Universitas Negeri SemarangEmail: esterjoytry6@students.unnes.ac.id baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu bentuk kejahatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan sistem keuangan, baik di tingkat nasional maupun global. Kejahatan ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya, seperti pendanaan terorisme dan perdagangan ilegal. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya, sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai ketentuan dan prinsip kehati-hatian, seperti Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), yang merupakan bagian integral dari sistem pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta diperkuat oleh regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, perbankan, sistem keuangan.

ABSTRACT

Money Laundering (TPPU) is a form of crime that poses a significant threat to the stability of financial systems, both nationally and globally. This crime does not occur in isolation, but is closely linked to various other forms of organized crime, such as terrorism financing and illegal trade. In the efforts to prevent and combat money laundering, the banking sector plays a crucial and strategic role. This role is implemented through the application of various regulatory provisions and precautionary principles, such as Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD), which are integral components of financial activity monitoring systems. The implementation of these principles is legally regulated under Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, and is further reinforced by regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) as the supervisory body for the financial sector.

Keywords: Money Laundering, banking, financial system

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 341

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang sangat kompleks dan tergolong sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan baik di tingkat nasional maupun global. Aktivitas ini mencerminkan upaya sistematis untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana atau aset yang diperoleh dari

kegiatan yang bersifat ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, hingga terorisme. Tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk mengaburkan sumber ilegal dari dana tersebut agar tampak sah secara hukum dan dapat digunakan secara bebas dalam aktivitas ekonomi formal. Proses ini umumnya dilakukan melalui serangkaian transaksi yang rumit, termasuk transfer dana lintas negara, penggunaan perusahaan cangkang, pembelian aset bernilai tinggi, dan transaksi keuangan lainnya yang dirancang untuk mempersulit pelacakan oleh otoritas. Dalam jangka panjang, keberadaan praktik pencucian uang ini sangat merusak tatanan ekonomi karena mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, menciptakan distorsi pasar, dan memfasilitasi berlanjutnya aktivitas kriminal yang menjadi sumber dana tersebut. Selain itu, TPPU juga berdampak negatif terhadap kredibilitas institusi keuangan dan dapat menurunkan reputasi serta kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Lebih jauh lagi, dana yang telah “dicuci” ini kerap digunakan kembali untuk membiayai kejahatan lain yang lebih berbahaya, seperti aksi terorisme, perekrutan jaringan kriminal baru, serta perluasan operasi kejahatan lintas negara yang kian sulit dikendalikan. Karena itu, pemberantasan dan pencegahan TPPU telah menjadi perhatian utama tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di ranah global. Banyak negara telah membentuk lembaga khusus, menyusun kerangka regulasi yang ketat, serta menjalin kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan ini secara komprehensif. Salah satu organisasi internasional yang memiliki peran sentral dalam upaya global melawan TPPU adalah Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan antarpemerintah yang bertugas mengembangkan kebijakan dan standar global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF secara aktif melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem yang diterapkan oleh negara-negara anggotanya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas keuangan.

Dalam menghadapi ancaman serius dari praktik TPPU tersebut, sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dan tidak dapat diabaikan. Sebagai bagian inti dari sistem keuangan, lembaga perbankan merupakan tempat utama di mana mayoritas aktivitas keuangan dilakukan, baik oleh individu, perusahaan, maupun institusi lainnya. Fungsi utama perbankan yang mencakup penyimpanan dana, penyaluran kredit, penyediaan layanan pembayaran, pengelolaan investasi, serta transfer dana antar wilayah bahkan antar negara, menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mencuci uang hasil tindak kejahatan. Kerentanan ini terjadi karena tingginya volume transaksi, kompleksitas produk perbankan, dan keberadaan teknologi digital yang semakin mempermudah perpindahan dana secara cepat dan luas. Namun demikian, di balik kerentanan tersebut, sektor perbankan juga memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), mengenal nasabah secara menyeluruh melalui pendekatan *Know Your Customer* (KYC), serta melaksanakan pemantauan terhadap transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*), perbankan dapat memainkan peran signifikan dalam mengidentifikasi dan melaporkan indikasi awal adanya praktik pencucian uang kepada otoritas yang berwenang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perbankan juga diwajibkan untuk membangun sistem pengendalian internal yang memadai, menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai mengenai risiko pencucian uang, serta melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap kebijakan anti pencucian uang (*Anti-Money Laundering/AML*) yang diterapkan. Kolaborasi yang erat antara lembaga perbankan, otoritas pengawasan keuangan, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen keuangan merupakan syarat mutlak agar upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat berjalan efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, bukan hanya pemerintah dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam

melawan TPPU, tetapi juga sektor swasta, khususnya perbankan, yang memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa sistem keuangan tidak menjadi sarana untuk melanggengkan kejahatan dan ancaman terhadap keamanan nasional maupun internasional.

Untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berbagai regulasi telah disusun dan diterapkan oleh pemerintah serta otoritas keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi-regulasi tersebut dirancang untuk membentuk suatu sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif dalam mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan, serta menegakkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh institusi perbankan. Salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan penting dalam regulasi ini adalah penerapan Know Your Customer (KYC), yaitu kebijakan yang mewajibkan bank untuk mengenali identitas dan profil nasabah secara menyeluruh guna mencegah penyalahgunaan rekening atau layanan perbankan untuk tujuan pencucian uang. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan, serta menerapkan sistem dan teknologi Anti Money Laundering (AML) guna membantu proses deteksi dini terhadap pola-pola transaksi yang berpotensi berkaitan dengan TPPU.

Di Indonesia, regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur kewajiban pelaku jasa keuangan, termasuk bank, dalam melaksanakan due diligence terhadap nasabah, melakukan pelaporan terhadap transaksi tunai dan mencurigakan, serta membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Lebih lanjut, untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan secara sistematis dan terstruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pelaksanaan program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan. OJK bertindak sebagai pengawas utama terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap kebijakan APU-PPT, termasuk dalam hal pelatihan SDM, pelaporan, dan sistem pemantauan transaksi. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPU dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait optimalisasi sistem pembayaran nasional serta penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan berbasis elektronik yang semakin berkembang.

Pada level internasional, Financial Action Task Force (FATF) sebagai lembaga pembuat standar global dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk arah kebijakan nasional negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Standar dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan nasional dan strategi implementasi program APU-PPT, sehingga Indonesia dapat memastikan bahwa sistem keuangannya selaras dengan praktik terbaik global. Namun demikian, meskipun kerangka regulasi yang ada sudah cukup kuat dan menyeluruh, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain mencakup kesenjangan teknologi antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lain, rendahnya pemahaman operasional mengenai risiko TPPU di tingkat pelaksana, hingga potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pelaporan dan pengawasan. Ketimpangan ini bisa menghambat efektivitas dari kebijakan yang telah dirancang secara normatif, sehingga dibutuhkan evaluasi mendalam terhadap praktik implementasinya.

Oleh karena itu, artikel atau penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana sektor perbankan di Indonesia menjalankan peranannya dalam

konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU, dengan mengkaji baik sisi kebijakan maupun pelaksanaan operasionalnya. Kajian ini mencakup analisis terhadap efektivitas penerapan regulasi yang telah ditetapkan, identifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan dalam menjalankan kewajibannya, serta menggali berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan kepatuhan terhadap program APU-PPT ke depannya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi sektor perbankan dalam melawan TPPU, serta menyusun rekomendasi strategis yang dapat memperkuat upaya pencegahan pencucian uang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam kerangka kerja sama global yang semakin erat. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan sistemik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, sehingga sistem keuangan Indonesia semakin tahan terhadap ancaman kejahatan keuangan transnasional di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perbankan dalam mencegah dan memberantas TPPU?
2. Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah TPPU melalui sistem perbankan?

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh para penulis tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan ilmiah dalam bidang hukum yang lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, maupun sumber hukum tertulis lainnya. Pendekatan ini tidak berfokus pada data empiris atau fakta lapangan, melainkan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang dimaksud dalam konteks ini adalah data yang tidak diperoleh langsung dari hasil observasi atau wawancara di lapangan, melainkan didapatkan melalui proses kajian kepustakaan atau penelusuran literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis mengakses berbagai sumber hukum yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, serta sumber dokumentasi hukum lainnya yang dapat memberikan landasan konseptual dan yuridis yang kuat bagi analisis yang dilakukan. Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan literatur yang tersedia. Studi dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginterpretasi informasi hukum yang relevan guna mendukung argumentasi dan temuan dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh proses penelitian ini bertumpu pada pengolahan dan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen hukum yang bersifat normatif, sistematis, dan terstruktur.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana Peran Perbankan dalam Mencegah dan Memberantas TPPU

Pencucian uang merupakan suatu tindakan sistematis yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal, seperti dari hasil kegiatan perdagangan narkoba, praktik korupsi, penggelapan, hingga aktivitas perjudian ilegal. Dalam praktiknya, dana-dana hasil tindak kriminal tersebut kemudian dialihkan atau dikaburkan sedemikian rupa agar tampak berasal dari sumber yang sah secara hukum. Meskipun pengertian pencucian uang dapat memiliki variasi definisi tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara, secara umum tindakan ini diakui sebagai suatu bentuk kejahatan yang serius dan menjadi perhatian di berbagai sistem hukum di dunia. Pencucian uang sering kali

merupakan bagian integral dari operasi kejahatan terorganisir, karena memungkinkan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari aktivitas ilegalnya tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Menariknya, istilah "money laundering" atau pencucian uang dalam konteks modern baru dikenal secara luas dalam perbendaharaan hukum dan media publik setelah munculnya skandal politik besar, yakni skandal Watergate pada tahun 1973, yang melibatkan Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon (Pronika Julianti Manihuruk, Triono Eddy, dan Ahmad Fauzi, 2020). Dalam praktiknya, pencucian uang bermula dari adanya "uang kotor" atau "uang haram", yakni uang yang berasal dari sumber yang melanggar hukum. Alasan uang ini dianggap kotor biasanya karena dua hal utama: pertama, karena meskipun diperoleh secara legal, namun pelaku melaporkan pendapatan yang lebih rendah daripada kenyataan kepada pemerintah demi menghindari beban pajak; dan kedua, karena sepenuhnya dihasilkan dari penghindaran pajak atau kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perjudian ilegal, suap, terorisme, serta penyelundupan barang-barang terlarang seperti alkohol, tembakau, dan materi pornografi (Pronika Julianti Manihuruk et al., 2020).

Dalam konteks hukum nasional, khususnya di Indonesia, tindak pidana yang berkaitan dengan sektor perbankan diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi ini memberikan pengaturan khusus terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas lembaga perbankan. Namun demikian, perlu dibedakan antara tindak pidana perbankan yang secara khusus melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan yang ruang lingkupnya lebih luas karena mencakup pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelanggaran dalam bidang ini bisa dilakukan oleh pihak internal bank seperti pegawai atau manajemen, maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan sistem perbankan. Undang-Undang Perbankan secara spesifik membagi tindak pidana dalam empat kategori utama, yaitu: pertama, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan seperti praktik penghimpunan dana tanpa izin yang diatur dalam Pasal 46; kedua, pelanggaran terhadap asas kerahasiaan bank yang dijelaskan dalam Pasal 47; ketiga, pelanggaran berupa manipulasi dalam proses pengawasan dan pembinaan lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 48; dan keempat, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 49 dan Pasal 50. Ancaman pidana terhadap pelaku bisa sangat berat, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda sebesar Rp200 miliar. Tindakan seperti memberikan laporan palsu, menghapus atau memalsukan data transaksi, serta menghimpun dana secara ilegal, merupakan kejahatan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan (Kantor Pusat, PT Bank Mestika Dharma, 2023).

Lebih lanjut, aspek pencucian uang dalam konteks tindak pidana perbankan diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menekankan pada pentingnya deteksi dan pelaporan terhadap upaya penyamaran asal-usul dana hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Jika tindak pidana ini dilakukan oleh entitas korporasi, maka sanksi yang dijatuhkan bisa lebih berat, meliputi denda hingga Rp100 miliar, pencabutan izin usaha, bahkan penyitaan aset perusahaan. Dalam rangka mencegah dan memitigasi risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 yang mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan termasuk perbankan untuk menerapkan sistem identifikasi risiko berdasarkan profil nasabah dan transaksi mereka. Salah satu instrumen utama dalam implementasi kebijakan ini adalah Customer Due Diligence (CDD), yakni suatu prosedur yang bertujuan untuk memantau, mengkaji, dan mengevaluasi transaksi nasabah berdasarkan tingkat risiko yang dimilikinya. CDD menjadi sangat krusial terutama

dalam menangani transaksi mencurigakan atau transaksi dalam jumlah besar, misalnya yang mencapai atau melebihi Rp100 juta. Implementasi kebijakan ini tidak hanya penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan transparansi operasional lembaga keuangan (Kantor Pusat, PT Bank Mestika Dharma, 2023).

Sebagai contoh konkret penerapan praktik perbankan yang bertanggung jawab dan inklusif, PT Bank Negara Indonesia (BNI) telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan sejak era 1960-an. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan, seperti pendirian Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah, dan Bank Sarinah. Bank Keliling, misalnya, menggunakan mobil sebagai sarana layanan perbankan keliling yang ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat luas. Sementara itu, Bank Sarinah difokuskan untuk melayani perempuan dan seluruh karyawannya juga perempuan, sebagai bentuk pemberdayaan gender dalam sektor keuangan. Bank Bocah hadir sebagai inisiatif edukatif untuk mengenalkan budaya menabung kepada anak-anak sejak usia dini. Tidak hanya itu, pada tahun 1963 BNI juga membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, menjadikannya cabang pertama yang menyediakan layanan perbankan untuk institusi pendidikan tinggi. Hingga kini, BNI telah memperluas jaringan layanannya ke hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia (Nur Nugroho et al., 2020).

Setelah menghadapi tantangan besar akibat krisis keuangan Asia pada tahun 1998, BNI mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat menurun terhadap sektor perbankan nasional. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah restrukturisasi internal dan rebranding sebagai upaya untuk memperkuat citra dan reputasi bank sebagai lembaga keuangan nasional milik pemerintah yang dapat diandalkan. Melalui kerja keras dan dedikasi tinggi dari para pegawai, BNI berhasil mengukuhkan posisinya sebagai bank pilihan masyarakat. Di lingkungan kampus, khususnya di USU, Bank BNI Branch USU terus menunjukkan pertumbuhan dan pengembangan, antara lain dengan membuka kantor kas, kantor layanan, serta cabang pembantu guna meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kepada nasabah. Struktur organisasi internal juga mengalami penyesuaian mengikuti dinamika kebutuhan bisnis dan regulasi. Awalnya, fungsi pengawasan terhadap praktik pencucian uang berada di bawah Divisi Kepatuhan, namun sejak akhir tahun 2015 tanggung jawab tersebut dialihkan langsung ke bagian Kontrol Internal yang berada di bawah manajemen cabang. Unit ini memiliki peran penting dalam memverifikasi setiap transaksi keuangan harian—baik transaksi masuk, keluar, maupun transaksi antarbank—untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai prinsip kepatuhan dan transparansi (Nur Nugroho et al., 2020).

2. Bagaimana Efektivitas Regulasi Yang Ada Dalam Mencegah TPPU Melalui Sistem Perbankan

Tindak pidana pencucian uang secara umum merujuk pada suatu proses yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas ilegal. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup berbagai bentuk kejahatan berat seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian ilegal, penyelundupan barang, perdagangan manusia, serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang tergolong dalam kategori tindak pidana. Dalam praktiknya, pencucian uang dilakukan melalui skema atau cara-cara tertentu agar uang hasil kejahatan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal dan sah secara hukum. Proses ini secara khusus dirancang untuk menyamarkan sumber asli dari dana haram tersebut dan dilakukan sedemikian rupa agar tidak mudah terdeteksi oleh otoritas penegak hukum. Esensi dari tindakan pencucian uang terletak pada upaya sistematis untuk menghapus jejak keuangan yang dapat menghubungkan dana tersebut dengan kejahatan asalnya, sehingga memungkinkan pelaku untuk menggunakan hasil kejahatan itu tanpa menimbulkan kecurigaan.

Biasanya, jumlah uang yang dicuci sangat besar dan jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih jauh lagi, aktivitas pencucian uang dapat merusak integritas sistem keuangan, menciptakan ketimpangan ekonomi, serta mendorong terjadinya praktik bisnis yang tidak adil. Risiko ini menjadi lebih mengkhawatirkan ketika pencucian uang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan luas dan sumber daya yang besar (Elisabeth Y. Metekohy dan Ida Nurhayati, 2013).

Proses pencucian uang pada umumnya terbagi dalam tiga tahap utama yang saling berkaitan, yaitu placement, layering, dan integration. Tahap placement adalah tahap awal dari proses pencucian uang, di mana pelaku memasukkan dana yang berasal dari kegiatan kriminal ke dalam sistem keuangan formal, seperti perbankan. Tujuannya adalah agar dana tersebut kehilangan identitas asalnya sebagai hasil kejahatan dan tampak sebagai dana yang sah. Dalam praktiknya, pelaku dapat melakukan berbagai metode pada tahap ini, seperti menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank, menyetorkan dana sebagai pembayaran pinjaman atau cicilan kredit, serta mentransfer uang secara fisik lintas negara guna menghindari pengawasan aparat berwenang. Uang tersebut juga bisa digunakan untuk membeli barang-barang mewah, seperti mobil, perhiasan, atau properti, sehingga tampak seperti hasil dari transaksi biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku bahkan dapat menyamarkan dana haram melalui investasi pada bisnis legal, yang membuatnya tampak seperti modal usaha yang sah.

Setelah tahap placement, proses dilanjutkan ke tahap layering, yaitu tahap di mana pelaku berupaya memutus jejak antara uang hasil kejahatan dengan sumber asalnya. Dalam tahap ini, pelaku menciptakan serangkaian transaksi yang rumit, sering kali melibatkan perpindahan dana melalui banyak rekening di berbagai bank atau lembaga keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Teknik layering ini juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan instrumen keuangan kompleks atau skema investasi tertentu untuk menciptakan lapisan-lapisan transaksi yang membingungkan dan menyulitkan upaya pelacakan oleh pihak berwenang. Semakin banyak lapisan transaksi yang diciptakan, semakin sulit pula bagi penyidik untuk mengidentifikasi dan membuktikan asal-usul dana tersebut.

Tahap ketiga dan terakhir adalah integration, yaitu saat dana yang telah melalui proses penyamaran digunakan kembali oleh pelaku dalam sistem ekonomi legal. Pada tahap ini, uang haram yang telah "dicuci" tampak seperti hasil kekayaan yang sah dan bisa digunakan untuk pembelian aset, investasi legal, atau bahkan pembiayaan proyek bisnis. Karena dana tersebut telah berhasil masuk ke dalam sirkulasi keuangan yang resmi, maka penggunaannya tidak lagi menimbulkan kecurigaan dan sulit untuk ditelusuri kembali ke tindak pidana asal. Dengan begitu, pelaku dapat menikmati hasil kejahatannya secara legal dan terbuka (I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2015).

Berdasarkan tiga tahap dalam proses pencucian uang tersebut, terlihat jelas bahwa sektor perbankan berpotensi besar menjadi media yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu, peran perbankan menjadi sangat krusial dalam mencegah dan memutus rantai pencucian uang. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan sistem regulasi yang ketat dan menyeluruh, yang dapat mengikat serta mengarahkan perbankan dalam menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum telah mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk menjalankan prosedur identifikasi, pengawasan, dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Salah satu prinsip penting dalam upaya pencegahan pencucian uang adalah Know Your Customer (KYC), yang kemudian berkembang menjadi Customer Due Diligence (CDD). Prinsip ini mewajibkan bank untuk mengenali dan memahami profil nasabah, termasuk tujuan dan sifat transaksi mereka. Ketentuan KYC pertama kali dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001, yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PBI/2001 dan 5/23/PBI/2003. Selanjutnya, prinsip ini diperkuat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 dan 14/27/PBI/2012, yang mengganti istilah KYC menjadi CDD. Seiring peralihan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan ini diperbarui kembali dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 yang mengatur pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menetapkan bahwa lembaga keuangan seperti bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan serta transaksi dengan nilai besar kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Implementasi program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pun menjadi kewajiban bagi setiap bank di Indonesia. Selain CDD, bank juga menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk menangani nasabah dengan risiko tinggi, termasuk individu yang dikategorikan sebagai Politically Exposed Persons (PEP). Pelaksanaan prinsip CDD dan EDD sangat penting dalam mengidentifikasi dan memantau potensi pencucian uang. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini akan menyulitkan PPATK dalam menjalankan tugasnya karena sebagian besar informasi yang dianalisis oleh PPATK berasal dari laporan yang diberikan oleh pihak bank (Maldonado Rodríguez, Velastequí, 2019).

UU TPPU juga memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank. Dalam Pasal 45 UU TPPU dijelaskan bahwa ketentuan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak berlaku terhadap PPATK. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa "kerahasiaan" mencakup semua jenis kerahasiaan, termasuk kerahasiaan bank, non-bank, serta bentuk lainnya. Dengan demikian, penyidik, jaksa, atau hakim dapat meminta informasi mengenai harta kekayaan dari orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka, maupun terdakwa dalam perkara pencucian uang. Pasal 72 ayat (2) UU TPPU juga mempertegas bahwa permintaan keterangan dalam konteks penegakan hukum pencucian uang tidak tunduk pada ketentuan kerahasiaan bank. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 41 hingga 44A UU Nomor 10 Tahun 1998, Perppu Nomor 1 Tahun 2017, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64 Tahun 2012.

Meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif dan sistematis, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai tantangan. Banyak lembaga perbankan belum sepenuhnya patuh dalam menerapkan prinsip CDD secara efektif. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong munculnya modus-modus baru dalam praktik pencucian uang, yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Hal ini menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut (Fransiscus X. Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, dan Muhammad Hafiz Ingsaputro, 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa sistem hukum perbankan Indonesia, khususnya melalui UU TPPU, telah menyediakan kerangka yang kuat dalam mencegah praktik pencucian uang. Namun, keberhasilan dari penerapan regulasi ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kesiapan lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan literasi dan kesadaran pelaku industri keuangan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga seperti PPATK, guna memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan pencucian uang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengingat sektor ini sering menjadi pintu masuk utama bagi pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil kejahatannya. Dalam konteks ini, sistem hukum di Indonesia telah mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh lembaga perbankan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut mengharuskan bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip-prinsip pengenalan nasabah secara menyeluruh, seperti Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). CDD bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap kegiatan nasabah guna memastikan kesesuaian dengan profil dan pola transaksinya, sedangkan EDD merupakan bentuk pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah yang tergolong memiliki risiko tinggi, termasuk individu yang dikategorikan sebagai Politically Exposed Persons (PEP). Di samping itu, lembaga perbankan juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi tertentu yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menjadi bagian penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang sejak dini. Namun demikian, efektivitas penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa lembaga perbankan belum sepenuhnya mematuhi atau melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman yang belum merata, maupun minimnya sistem pengawasan internal yang kuat. Di sisi lain, para pelaku kejahatan pun terus mengembangkan metode pencucian uang yang semakin kompleks, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, sehingga membuat upaya deteksi dan penanganannya semakin menantang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pencegahan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas internal lembaga perbankan, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk pemantauan transaksi, serta peningkatan kerja sama antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, sistem perbankan akan mampu memainkan peran strategis dalam menjaga integritas sektor keuangan, mendukung stabilitas ekonomi nasional, serta melindungi negara dari ancaman serius yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor perbankan, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan di berbagai aspek strategis. Pertama-tama, lembaga perbankan dituntut untuk mengimplementasikan prinsip Customer Due Diligence (CDD) secara konsisten, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal ini mencakup kewajiban untuk tidak hanya mengenali identitas nasabah secara formal, tetapi juga memahami karakteristik, profil risiko, serta pola transaksi nasabah tersebut. Dalam konteks nasabah dengan risiko tinggi atau transaksi yang memiliki potensi penyimpangan, pendekatan Enhanced Due Diligence (EDD) wajib diterapkan dengan lebih ketat dan mendalam guna memastikan bahwa tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk menyusupkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya, peran otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat krusial. Otoritas-otoritas ini harus meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku, serta tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif atau hukum yang tegas terhadap pelanggaran, sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan yang efektif. Di sisi lain,

perkembangan modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks dan berbasis teknologi menuntut lembaga perbankan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan sistem deteksi dini. Teknologi berbasis data analytics, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan secara lebih akurat dan cepat. Selain aspek regulasi dan teknologi, sumber daya manusia juga menjadi komponen penting dalam ekosistem pencegahan TPPU. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh pegawai bank, terutama yang menangani aktivitas transaksi dan kepatuhan, harus menjadi prioritas agar mereka memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur anti-pencucian uang, cara mengenali indikasi transaksi mencurigakan, serta langkah-langkah pelaporannya. Dengan mengintegrasikan regulasi yang ketat, pengawasan yang menyeluruh, pemanfaatan teknologi mutakhir, serta peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan, sektor perbankan diharapkan mampu berperan lebih aktif dan efektif dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Manihuruk, Pronika Julianti, Triono Eddy, and Ahmad Fauzi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (2020): 325-32. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>.
- Nugroho, Nur, Sunarmi, Mahmud Siregar, and Riswan Munthe. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia." *Arbiter:Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 1 (2020): 100-110. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. "DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA Oleh : . Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar A . PENDAHULUAN Dewasa Pencucian Uang Ini Tindak Meningkatkan Pidana Dalam Cetak Maupun Elektronik." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 41-57.
- Pusat, Kantor, P T Bank, and Mestika Dharma. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada" 4, no. 15 (2023): 11-21.
- Rodríguez, Velastequí, Maldonado. "CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM MENEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI LEMBAGA PERBANKAN" XIX, no. 1 (2019): 1-23.
- Watkot, Fransiscus X, Muhammad Toha Ingratubun, and Muhammad Hafiz Ingsaputro. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 134-62. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.
- Y Metekohy, Elisabeth, and Ida Nurhayati. "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Ekonomi & Bisnis* 11, no. 1 (2013): 23-26. <https://doi.org/10.32722/eb.v11i1.98>.